

# **TESIS**

## **PUTUSAN VERSTEK TERHADAP JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG PENJUALNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**

(Analisis Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN Bln)



**Diajukan Oleh :**

**RATNA KHAIRANI, S.H**

**2120216320023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**JUNI 2023**

**PUTUSAN VERSTEK TERHADAP JUAL BELI  
DIBAWAH TANGAN YANG PENJUALNYA  
TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**

(Analisis Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN Bln)

**Tesis**

**Untuk memperoleh gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :**

**RATNA KHAIRANI, S.H  
2120216320023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
JUNI 2023**

## PENGESAHAN REVISI TESIS


Kekuatan Putusan Verstek Terhadap Jual Beli dibawah Tangan  
yang Penjualnya tidak diketahui Keberadaannya

disusun oleh

Nama : Ratna Khairani, S.H.  
NIM : **2120216320023**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal: 22 Juni 2023

Susunan Pengaji


NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.	Ketua Pengaji	
2	Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.Hum., M.Kn.	Sekretaris	
3	Dr. Djoni S Gozali, S.H.,M.Hum	Anggota	
4	Dr. Saprudin, S.H., LL.M.	Anggota	
5	Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.	Anggota	

### Mengetahui

Ketua Program Studi  
Koordinator Program Studi Kenotariatan

Prof.Dr.H. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H  
NIP.19730420 200312 2002

Mengetahui  
Dekan



Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H  
NIP. 197506152003121001

Tesis ini telah di pertahankan di depan

Sidang Panitia Penguji

pada Tanggal 22 Juni 2023

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Hj.Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn.

Anggota : 1. Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.Hum.

2. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

3. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

## RINGKASAN

### **PUTUSAN VERSTEK TERHADAP JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG PENJUALNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (Analisis Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN.Bln)**

Oleh :

**Ratna Khairani,<sup>1</sup> Rahmida Erliyani<sup>2</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>3</sup>**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan putusan *verstek* yang sudah *inkracht* terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah serta menganalisa keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* yang sudah *inkracht* memberikan kepastian hukum untuk melakukan peralihan hak atas tanah, dimana amar putusan tersebut mensahkan jual beli di bawah tangan. Sehingga peralihan tersebut dapat langsung diproses di Kantor Badan Pertanahan setempat tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan pasal 37 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dimana di kuatkan pada pasal 55 ayat (1) yang sudah jelas mengatur bahwa dasar Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkcraht*) tersebut, yang salinan putusannya bisa sebagai dasar peralihan hak atas tanah.

Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut tidak sah dan cacat hukum, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal 37 ayat (2) bahwa peralihan hak bisa dilakukan tanpa akta PPAT dimana kadar kebenarannya dianggap cukup oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dan pada pasal 55 ayat (1) menguatkan bahwa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar peralihan hak untuk bisa diproses pada Kantor Badan Pertanahan setempat. Penyimpangan syarat materil dapat juga dihubungkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana pihak yang datang dan menghadap pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah pihak yang berhak. Sehingga Pembuatan Akta Jual Beli tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ketertiban, dan kesusilaan.

---

<sup>1</sup> NIM : 2120216320023

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

**PUTUSAN VERSTEK TERHADAP JUAL BELI DIBAWAH TANGAN  
YANG PENJUALNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA**  
**(Analisis Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN.Bln)**

**ABSTRAK**

Oleh :

**Ratna Khairani<sup>1</sup>, Rahmida Erliyani<sup>2</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>3</sup>**

**Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**

**Kata Kunci : Putusan versteck, Peralihan Hak, Keabsahan Akta Jual Beli**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kekuatan putusan *versteck* yang sudah *inkracht* terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah serta menganalisa keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan putusan *versteck*. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian *Pertama* : Putusan *versteck* yang sudah *inkracht* memberikan kepastian hukum untuk melakukan peralihan hak atas tanah, dimana amar putusan tersebut mensahkan jual beli di bawah tangan. Sehingga peralihan hak atas tanah tersebut dapat langsung diproses di Kantor Badan Pertanahan setempat tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan pasal 37 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dimana di kuatkan pada pasal 55 ayat (1) yang sudah jelas mengatur bahwa dasar Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkcraht*) tersebut, yang salinan putusannya bisa sebagai dasar peralihan hak atas tanah. *Kedua* : Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut tidak sah dan cacat hukum, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal 37 ayat (2) bahwa peralihan hak bisa dilakukan tanpa akta PPAT dimana kadar kebenarannya dianggap cukup oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan dan pada pasal 55 ayat (1) menguatkan bahwa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar peralihan hak untuk bisa diproses pada Kantor Badan Pertanahan setempat. Penyimpangan syarat materil dapat juga dihubungkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana pihak yang datang dan menghadap pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah pihak yang berhak. Sehingga Pembuatan Akta Jual Beli tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ketertiban, dan kesusilaan.

---

<sup>1</sup> NIM : 2120216320023

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

**DEFAULT JUDGEMENT ON UNAUTHENTIC SALE AND PURCHASE  
IN WHICH EXISTENCE OF THE SELLER IS UNKNOWN**  
(Analysis of Judgement Number : 68/Pdt.G/2021/PN.Bln)

By :

**Ratna Khairani<sup>4</sup>, Rahmida Erliyani<sup>5</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>6</sup>**  
**Magister of Notary at Lambung Mangkurat University, Banjarmasin**

**ABSTRACT**

**Keywords:** Default Judgement, Transfer of rights, validity of sale and purchase deed

The goals of this research are to analyze the power of default judgement which has got permanent legal power upon the registration of transfer of land right and to analyze the validity of making a Sale and Purchase Deed by Land Deed Making Official based on default judgement. Type of this research is normative law research and the characteristic of the research is prescriptive. The results of the research are *firstly*, default judgement which has got permanent legal power to conduct transfer of land right, in which the dictum of the judgement to unauthentic sale and purchase. Thus, the said of land right can be directly processed at the local Land Agency Office without through the Land Deed Making Official (PPAT) based on Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997. It is strengthened by Article 55 paragraph (1) which has clearly regulated that based on court judgment that has got permanent legal power, which copy of the judgement can become the basis for the transfer of land right. *Secondly*: the Sale and Purchase Deed made by the said Land Deed Making Official (PPAT) is invalid and legally unlawful, because it is contrary to Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 stating that transfer of right can be conducted without a deed of the Land Agency Official (PPAT) in the event that the level of the truth is considered sufficient by Chief of Land Agency Office and article 55 paragraph (1) strengthens that a court judgment which has got permanent legal power is the basis for transfer of right in order to be processed at the local Land Agency Office. Deviation on the material requirement can also be correlated with the legal requirements for the validity of sale and purchase agreement regulated in Article 1320 of Civil Code, where the party who comes and appears before the Land Deed Making Official (PPAT) is not the authorized party. Therefor, the making of a Sale and Purchase Deed may not violate the provisions of regulations, propriety, public order, and good morality.

Certified by,



<sup>4</sup> NIM : 2120216320023

<sup>5</sup> Supervisor

<sup>6</sup> Co-Supervisor

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL DEPAN .....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	iv
<b>RINGKASAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Tinjauan Konseptual dan Tinjauan Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	34
G. Sistematika Penulisan .....	40
 <b>BAB II KEKUATAN PUTUSAN <i>VERSTEK</i> YANG SUDAH <i>INKRACHT</i> TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH</b>	

A. Kedudukan Putusan <i>Verstek</i> Yang Sudah <i>Inkracht</i> Dalam Hukum Acara .....	42
B. Problematika Peralihan Hak Atas Tanah .....	56
C. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Didasari Dengan Putusan <i>Verstek</i> .....	63

**BAB III KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)  
BERDASARKAN PUTUSAN *VERSTEK***

A. Pembuatan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	80
B. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta Jual Beli .....	87
C. Pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Putusan <i>Verstek</i> .....	93

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

**DAFTAR PUSTAKA**